

PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967

HOSPITAL LIABILITY



PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (BUMIDA) :


-  **100%** kepemilikan dalam negeri
-  Tanggung Gugat Profesi Dokter sejak tahun **2004**
-  Memiliki pengalaman/kepercayaan nasabah selama **50 tahun**



TINGKAT SOLVABILITAS PERUSAHAAN

RBC (Risk Base Capital) * Diatas 120%

rasio permodalan berbanding resiko pengelolaan asset dan kewajiban)



** Batas minimum RBC yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan adalah 120%*

Setiap Resiko yang terjadi di Rumah Sakit, Tidak lepas dari Tanggung Jawab Manajemen Rumah Sakit.

Kebutuhan dari manajemen Rumah Sakit agar tidak ada resiko liability yang membebani biaya tak terduga Rumah Sakit.

Kesulitan mendaftarkan seluruh dokter menjadi peserta asuransi liability.

Klaim atas kelalaian non dokter, Petugas dan Karyawan Di Rumah Sakit.

UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 pasal 46:

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit .

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KK/Kep/IX/2006

tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang baik diindonesia Bab VIII Hubungan Pasien dengan dokter pada paragraph [8.9] Asuransi Risiko ayat (42) ***Dokter selayaknya mempunyai asuransi untuk perlindungan diri terhadap risiko pekerjaannya atau risiko tuntutan pasien***

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 29 yang mengatur bahwa ***penyelesaian sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien harus mengedepankan mediasi.***




JUMLAH KASUS PER RUMAH SAKIT TAHUN 2009-2016



By : abh Medical Ethic & Medico Legal

JUMLAH KASUS PER TIPE RUMAH SAKIT TAHUN 2009-2018

--RS PEMERINTAH --Swasta Tipe B -Jkt --Swasta Tipe B-bodetabek --Swasta Khusus --Swasta Tipe B-luar jabodetabek



RS PEMERINTAHAN



Swasta Tipe B-Jkt



Swasta Tipe B-Jabodetabek



Swasta Khusus



Swasta Tipe B-Luar Jkt




JUMLAH KASUS PER RUMAH SAKIT TAHUN 2009-2016



By : abh Medical Ethic & Medico Legal

JUMLAH KASUS PER TIPE RUMAH SAKIT TAHUN 2009-2018



Jabodetabek





Scope of Cover

Benefit dan Limit Pertanggunggaan
Hospital Liability

1. Tanggung Gugat Profesi Dokter



Biaya Ganti Rugi Pasien



Biaya Bantuan Hukum



Pertanggung Rp.500 Juta/
dokter/ tahun



**Biaya pembelaan hukum
tuntutan perdata atas
kelalaian tindakan medis**
*(kecuali tanggung
gugat publik)*



**Limit penggantian
termasuk di dalam
jumlah pertanggungan
pada masing-masing
jaminan resiko**

2. Tanggung Gugat Profesi Tenaga Kesehatan

01



Pertanggung jawaban hingga
Rp. 500 juta/
peserta.

02



Combine Single Limit
Rp. 2,5 M
per kejadian.

03



Agregate Limit per
tahun maksimal
Rp. 5 M

3. TANGGUNG GUGAT PUBLIK TERHADAP RUMAH SAKIT

Menjamin Kelalaian Dari karyawan Rumah Sakit (Non Tenaga Kesehatan) Yang Menimbulkan Cidera badan Maupun Kerusakan Property Pada Pihak Ke-3 di Lingkungan Rumah Sakit.



Public Liability

Kerusakan Property Atau pun Cedera Badan Pada Pihak Ke-3 Yang Ditimbulkan Oleh Property Milik Rumah Sakit.



Automobile Liability


Kerusakan Property Atau pun Cidera Badan Pada Pihak Ke-3 Yang Ditimbulkan Oleh Peralatan Medis Milik Rumah Sakit

3. TANGGUNG GUGAT PUBLIK TERHADAP RUMAH SAKIT



Property Damage milik Pihak Ke-3
max : Rp. 50 Juta / kepemilikan

1



Bodily Injury
max : Rp. 75 Juta / orang

2



Combine Single Limit
max : Rp. 500 Juta / kejadian

3



Aggregate Limit
max : Rp. 10 M / tahun

4

4. PENDAMPINGAN UNTUK CASE ETIK DI MKDKI



- ✓ MEMBANTU PENYIAPAN DATA MENGHADAPI SIDANG MKDKI
- ✓ KONSULTASI BERKAITAN DENGAN PERSIAPAN SIDANG MKDKI
- ✓ PENDAMPINGAN KE SIDANG MKDKI



Klaim yang terjadi sebelum periode polis



Kerugian yang diharapkan/diinginkan tertanggung



Force majeure



Kerugian yang disebabkan ketidakjujuran, kecurangan, kriminal, dendam, tindakan melawan hukum pidana atau peraturan administratif dan kelalaian lain yang tidak terkait dengan medis



Dibawah pengaruh minuman keras, narkoba, gangguan jiwa, dan jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian atas hasil (resultaat verbintennis)




Jasa medis bukan untuk diagnosis, terapi, rehabilitasi medis, prevensi & proteksi medis (misal: manipulasi/rekayasa genetik & penggunaan obat untuk penurunan berat badan)



Semua prosedur pembiusan umum oleh dokter gigi/ahli bedah mulut dimana bukan oleh ahli anestesi yang berwenang



Kerugian yang timbul dari jasa profesional yang diberikan oleh pihak bertanggung kepada pasangan/istri pihak bertanggung atau anggota keluarga langsung





Segala pertanggungjawaban karena kapasitasnya sebagai direktur, rekanan atau pemegang saham sehubungan dengan kebijakan manajemen.



Kerugian atau kerusakan barang milik pasien



Klaim dari dokter lainnya, kecuali terdapat hubungan dokter-pasien



Belum terbayarnya premi asuransi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis asuransi



Kerugian yang diderita oleh pihak Rumah sakit (karyawan RS termasuk outsource dan tenaga magang) dalam hal kedudukannya sebagai tertanggung public liability.



Kerugian akibat kelalaian dalam pengelolaan (duty to care) dalam hal kedudukan sebagai tertanggung (faktor kesengajaan tertanggung)

PERHITUNGAN PREMI



JAMINAN

- Dokter
- Tenaga Kesehatan / Staff
- Public Liability (Karyawan RS)



DATA RS

- Jumlah Dokter, tenaga Kesehatan & staff Rumah Sakit.



PREMI

Hitung Faktor Resiko dibanding limit pertanggungan

SKEMA PROSES KERJASAMA



PENGALAMAN KAMI



Mendampingi klien sejak adanya dugaan kelalaian / adanya potensi tuntutan



Rekomendasi posisi kasus kelalaian sesuai kompetensi dan porsi tanggung jawab medis



Berpengalaman dalam Professional Liability Insurance sejak 2004 (15 tahun)



KEUNGGULAN KAMI



Ganti rugi diputuskan
tanpa harus melalui
putusan pengadilan



Tim Medikolegal yang
sudah terkenal figure dan
kompetensi nya



Premi yang terjangkau
atau affordable
premium

TIM MEDIKOLEGAL



Konsultan independen dan imparial yang terdiri dari ahli yang memiliki kompetensi tinggi di bidang medikolegal.



Berpengalaman mendampingi kolega dalam hal penegakan kode etik di daerah maupun nasional.



Berpengalaman bersama BUMIDA dalam hal menangani proses analisis kasus dan advokasi atas klaim tuntutan malpraktek sejak tahun 2004.



PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967

Thank You for Listening

